

ABSTRAK

Yulia Santika: “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Diskon *Ujrah* pada Produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja”.

Produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia KC Suniaraja salah satunya adalah produk *Qardh* Beragun Emas (QBE). Dalam pelaksanaannya, produk *Qardh* Beragun Emas menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Salah satu hukum yang mengatur tentang *rahn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dimana fatwa DSN menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang tidak bertentangan dengan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia KC Suniaraja, mengetahui penerapan *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia KC Suniaraja, dan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan diskon *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia KC Suniaraja dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah, dimana transaksi tersebut digolongkan menjadi dua yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad/transaksi yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam rangka tolong menolong, bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Salah satu akad yang termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'* adalah akad *rahn*. Akad *rahn* dalam transaksi ini termasuk ke dalam bentuk akad yang meminjamkan dana, dimana akad *rahn* terjadi apabila si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu diantaranya melalui observasi, wawancara, internet, dan sejumlah buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia KC Suniaraja selain biaya administrasi, nasabah juga dibebankan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai. Dalam perhitungan biaya *ijarah* (sewa tempat pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai) pihak bank mengadakan tarif diskon *ujrah* untuk nasabah yang mengambil pinjaman di bawah nilai maksimal taksiran, sesuai dengan peraturannya yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam poin keempat menyatakan bahwa besarnya biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan akad *ijarah* (sesuai nilai taksir barang gadai).